

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, atau perantara antara kedua pihak yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana.

Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut pasal 1 ayat 3, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Islam atau bisa disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*loss profit sharing*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya dan menghindari unsur bunga di dalamnya.

Perbankan syariah di Indonesia sudah mulai mengalami perkembangan, seperti diketahui, bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendirinya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.¹ Perkembangan industri perbankan syariah memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan dengan ditandai oleh penambahan jumlah kantor perbankan syariah.

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, tentu terdapat banyak hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Khususnya dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah memiliki beberapa metode yang berbeda, yang penerapannya tergantung pada motivasi dan tujuan dari pihak yang mengajukan pembiayaan itu sendiri.

Pembiayaan di bank syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, dan terdapat tiga jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, pertama: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, kedua: pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, dan yang ketiga: menggunakan prinsip sewa dengan menggunakan akad *ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT).

Salah satu produk pembiayaan yang disediakan di PT. BCA Syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Menurut PSAK 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 167.

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.²

Selain itu, produk pembiayaan yang ada di bank syariah adalah pembiayaan pembiayaan *musyarakah*, *musyarakah* berasal dari kata *syarika* yang berarti persekutuan.³ Secara etimologi *as-syirkah* atau *al-musyarakah* mengandung makna yang sama *mukhlatahu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.⁴

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

Pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya tentu membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki sumber modal secara cukup, maka salah satu pilihan untuk mendapatkan suntikan dana ialah dengan melakukan pembiayaan.⁶

Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa aset atau biasa juga disebut dengan harta merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat

² Ikatan Akuntan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>, diakses pada 12 Februari 2019.

³ Abdul Wahid Wafi, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, (Bairut; dar al-Masyrik, 1987), hlm. 384.

⁴ Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004, hlm 160.

⁵ Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

ekonomi masa depan yang berwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.⁷ Kaitannya pembiayaan dengan total aset adalah semua pembiayaan yang masuk akan mempengaruhi total aset atau harta yang dimiliki oleh bank itu sendiri.

Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aset. Dalam PSAK yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Dalam *International Financial Reporting Standards* (2008) disebutkan bahwa “*an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise*” (“Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan”).

Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengambil data jumlah perkembangan laporan keuangan yang diambil dari *annual report* pada PT. BCA Syariah periode 2015-2018, mengenai Pembiayaan *Bagi Hasil Mudharabah* dan Pembiayaan *Bagi Hasil Musyarakah* terhadap Jumlah Harta. Datanya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-18-psak-16-aset-tetap>, diakses pada 12 Februari 2019, pukul. 19.50.

Tabel 1.1
Data Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pembiayaan
Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Jumlah Harta Pada PT. Bank BCA
Syariah Periode 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode		Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		Pembiayaan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		Jumlah Harta	
		200.427		1.147.748		4.349.580	
2016	I	180.311	↓	1.145.210	↓	4.406.552	↑
	II	199.432	↑	1.197.676	↑	4.343.456	↓
	III	287.176	↑	1.162.583	↓	4.637.703	↑
	IV	345.821	↑	1.300.822	↑	4.995.607	↑
2017	I	273.839	↓	1.291.402	↓	5.368.251	↑
	II	233.629	↓	1.568.170	↑	5.430.155	↑
	III	234.244	↑	1.758.327	↑	5.648.875	↑
	IV	225.577	↓	1.834.415	↑	5.961.174	↑
2018	I	193.215	↓	1.934.954	↑	6.117.212	↑
	II	331.878	↑	2.190.547	↑	6.439.838	↑
	III	275.513	↓	2.213.529	↑	6.644.158	↑

Sumber : www.bcasyariah.co.id

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah harta merupakan dari hasil penjumlahan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi yaitu pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah*. Berdasarkan data keuangan di atas, PT. Bank BCA Syariah periode 2015-2018 mengalami banyak perubahan.

Bisa dilihat pada triwulan I tahun 2016 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami penurunan, dari Rp. 200.427,- menjadi Rp. 180.311,- begitupun Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* mengalami penurunan dari

Rp. 1.147.748,- menjadi Rp. 1.145.210,-. Tetapi jumlah harta mengalami kenaikan Rp. 4.349.580,- menjadi Rp. 4.406.552,-.

Pada triwulan II tahun 2016 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami kenaikan, dari Rp. 180.311,- menjadi Rp. 199.432,-, begitupun Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 1.145.210,- menjadi Rp. 1.197.676,-. Tetapi pada Jumlah Harta mengalami penurunan dari Rp. 4.406.552,- menjadi Rp. 4.343.456,-.

Pada triwulan III tahun 2016 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 199.432,- menjadi Rp. 287.176,-, sedangkan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* mengalami penurunan dari Rp. 1.197.676,- menjadi Rp. 1.162.583,-. Tetapi pada Jumlah Harta mengalami kenaikan dari Rp. 4.343.456,- menjadi Rp. 4.637.703,-.

Pada triwulan I tahun 2017 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 345.821,- menjadi Rp. 273.839,- dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* juga mengalami penurunan dari Rp. 1.300.822,- menjadi Rp. 1.291.402,-. Tetapi pada Jumlah Harta mengalami kenaikan dari Rp. 4.995.607,- menjadi Rp. 5.368.251,-.


Pada triwulan II tahun 2017 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 273.839,- menjadi Rp. 233.629,-, sedangkan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 1.291.402 menjadi Rp. 1.568.170,-. Tetapi pada Jumlah Harta mengalami kenaikan dari Rp. 5.368.251,- menjadi Rp. 5.430.155,-.

Pada triwulan IV tahun 2017 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 234.244,- menjadi Rp. 225.577,-, sedangkan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 1.758.327,- menjadi Rp. 1.834.415,-. Tetapi pada Jumlah Harta mengalami kenaikan dari Rp. 5.648.875,- menjadi Rp. 5.961.174,-.

Pada triwulan I tahun 2018 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 225.577,- menjadi Rp. 193.215,-, sedangkan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 1.834.415,- menjadi Rp. 1.934.954,-. Tetapi pada Jumlah Harta mengalami kenaikan dari Rp. 5.961.174,- menjadi Rp. 6.117.212,-.

Pada triwulan III tahun 2018 posisi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 331.878,- menjadi Rp. 275.513,-, sedangkan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 2.190.547,- menjadi Rp. 2.213.529,-. Tetapi pada Jumlah Harta mengalami kenaikan dari Rp. 6.439.838,- menjadi Rp. 6.644.158,-.

Grafik 1.1
Data Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Jumlah Harta Pada PT. Bank BCA Syariah Periode 2016-2018



Sumber : www.bcasyariah.co.id

Data di atas menunjukkan bahwa pergerakan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* dan Jumlah Harta mengalami perubahan fluktuatif. Sesuai teori, ketika Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* naik maka Jumlah Harta ikut mengalami kenaikan⁸, tetapi pada kenyataan yang terjadi ada beberapa yang tidak sesuai dengan teori.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Jumlah Harta di PT. Bank BCA Syariah Periode 2016-2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di angkat dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Jumlah Harta di PT. Bank BCA Syariah Periode 2016-2018 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Jumlah Harta di PT. Bank BCA Syariah periode 2016-2018 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Jumlah Harta di PT. Bankk BCA Syariah periode 2016-2018 secara simultan?

⁸ Artha, Yudha Prama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia Periode Penelitian 2010-2014*, dalam <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6433>, diakses pada tanggal 4 Januari 2019.

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Jumlah Harta di PT. Bank BCA Syariah periode 2016-2018 secara parsial;
2. Mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Jumlah Harta di PT. Bank BCA Syariah periode 2016-2018 secara parsial;
3. Mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Jumlah Harta di PT. Bank BCA Syariah periode 2016-2018 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menjadi sumbangan bagi akademik sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam ruang lingkup manajemen keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dunia Perbankan Syariah khususnya PT. Bank BCA Syariah dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama dalam peningkatan dan pengelolaan pembiayaan bagi

hasil *mudharabah*, pembiayaan bagi hasil *musyarakah* agar dapat meningkatkan jumlah harta.

